

Proyek Percontohan Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif Di Era Khalifah Usman Bin Affan

Dimas Dwi Susetyo

Prodi Akuntansi STIE Graha Kirana Medan, Indonesia

dimassusetyo2@gmail.com

Desi Suheni

Prodi Akuntansi STIE Graha Kirana Medan, Indonesia

Abstrac

Waqf is one of the Islamic social instruments that is closely related to the socio-economic community. In Indonesia, waqf not only plays a role and function in the side of worship, but waqf is expected to help the economy of the people. Waqf in Indonesia is regulated by Law No. 41 of 2004 has been implemented in a number of community empowerment programs. The Indonesian Ulama Council has legalized this productive waqf in cash waqf, this has enabled the public to donate their money to the institution or organization of the waqf body. Other problems faced in the development of waqf in Indonesia are the development of waqf resource management, a lack of professionalism, commitment and understanding of productive waqf. The stagnation of productive waqf in Indonesia needs special attention from the government and sharia economic activists, where for the development of productive waqf that has existed long ago during the time of Khalifah Usman Bin Affan r.a so that this can become a pilot project for the development of productive waqf in Indonesia.

Keyword : Umat Economy, Cash Waqf, Produtif Waqf, Khalifa Usman Bin Affan

Abstrak

Wakaf adalah salah satu instrumen sosial Islam yang terkait erat dengan komunitas sosial ekonomi. Di Indonesia, wakaf tidak hanya memainkan peran dan fungsi di sisi peribadahtan saja, tetapi wakaf diharapkan dapat membantu perekonomian umat. Wakaf di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 telah diimplementasikan dalam sejumlah program pemberdayaan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia telah mensahkan wakaf produktif ini dalam wakaf tunai, hal ini menjadikan masyarakat bisa mewakafkan uangnya ke lembaga atau organisasi badan wakaf. Permasalahan lain yang dihadapi dalam perkembangan wakaf di Indonesia adalah pada pengembangan dan pengelolaan wakaf, profesionalitas nazhir serta pemahaman dan komitmen tentang. Stagnasi wakaf produktif di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus dari kalangan pemerintah dan penggiat ekonomi syariah, dimana untuk pengembangan wakaf produktif yang telah ada jauh pada masa Khalifah Usman Bin Affan r.a sehingga dengan ini dapat menjadikan proyek percontohan untuk pengembangan wakaf prduktif di Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi Ummat, Wakaf Tunai, Wakaf Produtif, Khalifah Usman Bin Affan

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun, wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara muslim, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania Qatar, Kuwait dan lain-lain (Kementrian Agama RI, 2013). Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan manusia.

Di Indonesia, wakaf tidak hanya berperan dan berfungsi dalam sisi peribatan saja, akan tetapi wakaf diharapkan dapat membantu perekonomian umat. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 10,64% atau 27,77 juta orang, dari jumlah tersebut mayoritas adalah muslim, jika populasi muslim indonesia sebesar 87% maka sekitar 24,2 juta warga miskin adalah muslim. Sehingga diharapkan wakaf di Indonesia dapat berperan secara efektif dalam membantu perekonomian umat.

Sebagai suatu Lembaga yang telah diatur oleh islam dan dikuatkan dengan undang-undang No. 41 tahun 2004. Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat kedalam bentuk program pemberdayaan umat, berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2018, kekayaan tanah wakaf di Indonesia sebanyak 435.768 lokasi dengan luas 4.359.443.170 M², dimana dari total jumlah tersebut 62,93% diantaranya sudah bersertifikasi wakaf dan sekitar 15% memiliki potensi ekonomi tinggi, dan sisanya masih banyak yang belum terdata.

Hal ini menunjukkan bahwa wakaf juga masih berperan dalam membantu pembangunan ekonomi masyarakat dalam penyediaan sarana pendidikan, kesehatan dan hanya sarana ibadah semata. Oleh karena itu kemenag RI berusaha untuk mengembangkan wakaf tidak hanya pada aspek pemikiran, akan tetapi berusaha untuk membuat inovasi atau langkah terobosan baru dalam mengelolah harta wakaf, agar wakaf dapat dirasakan manfaatnya secara luas. Salah satu langkah yang ditempuh Depag RI adalah mengidentifikasi data secara nasional mengenai potensi wakaf produktif dan strategi sebagai proyek percontohan pemberdayaan tanah wakaf, serta mencoba mengembangkan lembaga wakaf menjadi lembaga yang handal dan terpercaya dalam pengelolaannya.

Tinjauan Literatur

Secara bahasa wakaf berasal dari kata dasar “*Waqafa – Yaqifu*” yang artinya adalah menahan, sedangkan menurut istilah syara’ wakaf berarti menahan harta dan kekayaan dan memberikan manfaatnya di jalan Allah Swt. Wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan semula dan memberikan manfaatnya untuk umum.

Menurut Imam Abu Hanifah wakaf adalah menahan barang dari hukum kepemilikannya waqif, diserahkan manfaatnya untuk kebaikan (Budiman, 2011). Dimana pada dasarnya barang yang diwaqafkan tidak hilang dari sifat kepemilikannya waqif, ia di perbolehkan untuk memintanya kembali dan menjualnya karena sesungguhnya waqaf itu mubah, tidak diwajibkan seperti halnya barang pinjam-meminjam.

Pada zaman ini banyak model pengembangan dari wakaf produktif itu sendiri, perkembangan wakaf tunai berupa pembayaran cash dari kekayaan yang dimiliki seseorang yang kemudian uang tunai tersebut di wakafkan untuk di kelolah oleh lembaga wakaf untuk program kebermanfaatan ummat itulah yang dimaksud dengan waqaf tunai (Budiman, 2011). Dasar hukum dari wakaf produktif dan wakaf tunai ini tidak disebutkan langsung secara tegas dalam Alquran, tetapi makna ayat berikut dapat dijadikan sandaran hukum wakaf yang di dalamnya tentu termasuk wakaf produktif dan turunannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur’an:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui*” (Q.S. Ali-Imran :39)

Menurut tafsir tematik yang di maksud dengan lafadz “*tunfiqum mimma tuhibbuna*” adalah menafkahkan harta yang paling dicintai dan cara memberikannya juga tentu dengan berbagai macam cara seperti dengan cara infaq dan sedekah. Termasuk di dalamnya adalah memberikan wakaf. Sebagai dasar hukum yang kedua yaitu berlandaskan hadist Rasulullah Saw yang artinya:

“apabila anak Adam (manusia) itu meninggal dunia, putuslah seluruh amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang selalu memberika doa kepadanya. (HR. Muslim).


Berdasarkan hadist diatas lafadz *“shadaqah jariyah”* menjadi jalan bermacam-macam cara untuk melakukan sedekah, termasuk didalamnya menyisihkan hartanya untuk diwakafkan dimana maslahat yang akan di dapat nantinya akan terus menerus mengalir sampai hari akhir. Mengenai dasar hukum ketiga sebagai penguat dapat dilihat dari ijtihad (Hasanah, 2012), hukum wakaf produktif dapat difahami sebagai pengembangan pemikiran adanya suatu ketetapan bahwa meskipun wakaf tidak disebutkan secara langsung dalam nash secara *qath’i* dalam al-qur’an dan sunnah namun jumhur ulama sepakat untuk mengamalkan wakaf kecuali hanya perbedaan khilafiah pada pengertian zat yang harus abadi atau tidak tnetang harta yang boleh di wakafkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekam video (Sugiyono, 2010)

Hasil Pembahasan

Skema Wakaf Produktif



Berdasarkan skema wakaf produktif diatas pengelolaan asset wakaf dari *muwakkif* dengan cara memproduktifkan kepada asset wakaf dan dimana hasil dari pengelolaan aset wakaf tersebut dimanfaatkan dan di produktifkan untuk pendidikan, pelayanan kesehatan dan bantuan permodalan UMKM. Sehingga surplus wakaf yang did apatkan nantinya akan di alokasikan untuk penambahan aset wakaf baru. Surplus wakaf produktif akan menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Masrikhan, 2019). Pada hakikatnya wakaf produktif itu harus dapat menghasilkan karena dengan wakaf dapat memenuhi tujuanya jika telah menghasilkan akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbani cara pengembangan wakaf menjadi produktif adalah dengan membangun pertokoan atau perumahan diatas tanah wakaf yang disewakan meskipun *wakif* tidak memberikan syarat dan ketentuan apapun untuk hal ini (Yunanda et al., 2016). Sehingga dari hasil produktifitas pertokoan atau perumahan yang disewakan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat dengan cara memberikan modal kepada mustahik sehingga dari modal usahakan dengan menggunakan akad *mudharabah* yang diberikan mustahik akan di produktifkan lagi sebagai modal pengembangan bisnisnya sehingga jikalau siklus metode ini dilakukan akan banyak memutuskan rantai kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan akad *ijarah* atau sewa-menyewa diatas salah satu mazhab ekonomi islam yang terkemuka di dunia yaitu Monzer Kahf menawarkan model untuk membiayai proyek-proyek wakaf dalam bentuk pertama, pembiayaan sewa jangka panjang dengan pembayaran DP (Masrikhan, 2019). Dalam model ini penyewa dapat membangun diatas tanah wakaf dengan dana sendiri sepanjang orang yang menyewa telah membayar sewanya kepada nazhir secara berkala sesuai dengan akad penentuan diawal. Kedua model Musyarakah dengan dua kali pembayaran sewa, pada investasi musyarakah ini resiko yang ditanggung oleh pengelolah wakaf lebih sedikit karena modal ditanggung bersama oleh pemilik modal.

Menurut Musthafa Syalabi model pengembangan wakaf bidang pertanian adalah dengan cara menanam tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan ataupun dengan cara kerjasama bagi hasil. Dengan menggunakan akan *muzara'ah* dan *musaq'ah* atau *nazir* sendiri yang mengelolah tanah wakaf tersebut.

Menurut Syafi'i Antonio akad *muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama petani dan pemilik lahan dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit tanaman kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara tanah tersebut dan penggarap menerima keuntungan dari hasil panen (Hakim, 2010). Sedangkan akad *musaqq'oh* adalah akad kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut diurus dan dirawat, adapun hasil keuntungan yang didapat berdasarkan hasil panen dan kesepakatan yang telah dibuat.

Outlook Wakaf Produktif 2022

Pada tahun 2001 Indonesia mengalami stagnasi perkembangan wakaf, beberapa praktisi penggiat ekonomi syariah mulai mempropagandakan paradigman baru ke tangan masyarakat tentang model pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat. Ternyata model pengelolaan wakaf uang tersebut disambut dnegan baik oleh masyarakat dan pemerintah karena memberikan energi baru untuk membangkitkan poros pergerakan wakaf di indonesia yang sempat mengalami stagnasi.

Pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan Fatwa yang mnegatur tentang hukum wakaf (*waqf al-nuqud*) uang di Indonesia. Fatwa MUI diperkuat oleh Undang-undang No.41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya untuk benda tidak bergerak saja namun juga dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia. Untuk dapat menjalankan fungsi wakaf sebagaimana yang telah diatur di dalam UU No 41 Tahun 2004 masih perlu memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri

Agama tentang wakaf uang serta dorongan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berfungsi sebagai sentral dalam pengelolaan aset wakaf.

Pada tahun 2006 terbitlah Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 yang mengatur tentang pelaksanaan undang – undang wakaf. Pada Juli 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden Nomer 75 Tahun 2007 yang mengatur tentang pengangkatan keanggotaan BWI periode 2007 – 2010 (Kementrian Agama RI, 2013). Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indoneisa (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tunai yang berisi tentang:

1. Wakaf uang (*Waqaf Al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang
2. Termasuk ke dalam pengertian uang dalah surat berharga
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual dihibahkan atau di wariskan.

Adanya Undang – Undang No 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf adalah sebagai titik teranf wujud perwakafan di Indonesia. Didalam undang-udnag tersebut telah dijelaskan pembagian harta benda wakaf kepada benda wakaf tidak bergerak maupun bergerak. Sehingga penyempurnaan undang-undang yang mengatur tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 serta Fatwa MUI tentang wakaf uang juga mendorong pergerakan dan keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengelolah dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana mestinya.

Diresmikannya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Oleh Presiden Jokowi pada 25 Januari 2021 menjadi alasan besar untuk mengutakan kembali dan membangkitkan kembali stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia. Dengan pengelolaan aset wakaf dan perkembangan aset wakaf kedepannya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial

di masyarakat. Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah populasi muslim terbesar di dunia merupakan peluang yang besar untuk dapat membantu program pemerintah. Namun yang terpenting untuk mendorong kebaikan ini perlu adanya kerjasama antara pemerintahan, masyarakat dan badan wakaf dalam pengelolaan aset wakaf.

Adapun penyebab permasalahan belum maksimalnya pengelolaan wakaf di Indonesia diidentifikasi ke dalam beberapa hal yang menjadi titik fokusnya antara lain: pertama, memberikan pemahaman dan pengetahuan yang baik dan benar tentang hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf itu sendiri. Kedua, sosialisasi terkait Undang – Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 kepada masyarakat dan Ketiga, penyediaan sumber daya manusia (nazhir) yang profesional sekaligus diangkat sebagai pekerja khusus yang diserahi amanah dan tugas untuk mengelolah aset wakaf dan mendapatkan imbalan atas pekerjaannya tersebut (Hasanah, 2012).

Untuk menjawab permasalahan diatas dengan sinergitas GNWU yang didukung oleh pemerintah harsunya bisa membawa pengharapan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu untuk mencapai eektivitas lembaga wakaf ini perlu adanya beberapa hal diantaranya: Pertama, adanya ukuran yang jelas dan objektivitas atas ekayaan bisnis, Kedua, adanya standart praktik akuntansi wakaf dan yang Ketiga, Adanya sistem Pengukuran kinerja (Rahman, 2007).

Manajemen Pemerintahan Khalifah Usman Bin Affan

Khalifah Usman Bin Affan menjabat sebagai khalifah lebih kurang selama 13 tahun, Usman dikenal sebagai pemimpin yang lembut hatinya dan memiliki sifat dermawan. Tidak heran jika pada saat terjadinya perang Tabuk, Khalifah Usman Bin Affan menyumbang 950 ekor unta dan 50 Ekor kuda serta uang tunai sebesar 1.000 dinar. Pada masa pemerintahan Usman Bin Affan ekspansi dan perluasan wilayah terus dilakukan adapun beberapa wilayah yang masuk dalam kekuasaan Usman adalah daerah afrika yaitu: Barqah, Tripoli Barat serta bagian selatan Negeri Nubah, kemudia daerah Asia yaitu: Armenia, Tabaristan, Amu

Daria, Negeri-negeri Balkah, Harah, Kabul dan Hazna di Turkistan. Sedangkan yang mausk dalam daerah Eropa yaitu Cyprus.

Usman Bin Affan membagi kekuasaan islam menjadi 10 Provinsi dengan masing-masing gubernur. Pada masa Khalifah Usman Bin Affan umat islam mengalami masa paling makmur dan sejahtera. Usman Bin Affan juga dikenang sebagai khalifah pertama yang melakukan renovasi dan memperluas Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Prestasi Usman Bin Affan yang paling dikenang adalah membukukan Al- Qur'an.

Pemerintahan Usman Bin Affan Berlangsung selama dua periode, pada periode pertama enam tahun berjalan dengan baik dan banyak membawa kemaslahatan untuk umat maka Usman Bin Affan terpilih untuk melanjutkan periode kedua, namun sayang pada periode kedua berjalannya pemerintahan terjadinya perpecahan dan pemberontakan Usman Bin Affan di protes karena telah memberikan jabatan-jabatan strategis pemerintahan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Karena sifat lembut dan kebaikannya sehingga dia tidak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya tersebut. Sehingga Usman Bin Affan didesah turun dari jabatan khalifah.

Wakaf Seribu Tahun Usman Bin Affan

Sejarah wakaf produktif sejak Rasulullah Saw mengisyaratkan untuk membeli sumur "raumah" kepada Khalifah Usman Bin Affan. Kondisi panas terik yang menggantung di langit-langit kota Jazirah Arab membuta sumur-sumur yang ada di kota Arab pada saat itu kering, hanya satu-satunya sumur yang ada airnya hanya sumur "raumah". Sumur tersebut milik orang yahudi. Pada saat itu Rasulullah Saw sudah melakukan negosiasi yang baik kepada pemilik sumur untuk digantikan dengan kebun yang sangat luas. Namun pemilik sumur tersebut menolak, dan minta ingin digantikan dengan sejumlah uang tunai.

Berangkat dari permasalahan tersebut Rasulullah Saw bersabda "*Wahai Sahabatku, siapa saja diantara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surgaNya Allah Ta'ala*" (HR. Muslim). Hal ini kemudian mendorong

Usman Bin Affan mendatangi pemilik sumur, akan tetapi pemilik sumur hanya berniat untuk menjual sebahagian sumur tersebut dan hanya ingin menyewakannya. Sehingga pembagian ini mengisyaratkan pergantian sumur dengan Usman Bin Affan dan pemiliknnya.

Dalam mengkonsumsi air sumur tersebut hanya dibatasi dua hari satu kali, sehingga kesempatan ini dilakukan oleh Usman Bin Affan dan kaum muslimin di madinah untuk sebaik-baiknya mengkonsumsi air dari sumur. Sehingga pemilik sumur merasa rugi ketika kesempatan sumur yang di dapat tidak seperti kesempatan Usman Bin Affan. Berlandaskan niat tersebut pemilik sumur sepakat ingin menjual sumur tersebut kepada Usman Bin Affan seharga 20.000 dirham.

Pada masa pemerintahan Daulah Usmaniyah (Turki Usmani) hasil dari penjualan air sumur tersebut di produktifkan dan dikembangkan menjadi kebun kurma yang sangat luas. Kebun tersebut di penuhi dengan 1.550 pohon kurma. Selanjutnya uang yang dihasilkan dari penjualan kurma tersebut setengahnya dibagikan kepada fakir miskin dan setenaghnya lagi dimasukkan ke dalam rekening bank atas nama Usman Bin Affan. Sehingga penerapan model produktivitas aset wakaf pada masa saat itu benar-benar diterapkan dengan baik.

Konsep model pengembangan aset wakaf berawal pada masa khalifah Usman Bin Affan ini menjadi konsep model pengembangan real yang dapat kita terapkan. Selanjutnya aset wakaf yang dikelola oleh kementerian bidang wakaf tersebut pada akhirnya digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah yaitu area eksklusif dekat Masjid Nabawi dan dibangun bangunan Hotel berbitang yang dikenal dengan Hotel Usman Bin Affan. Hingga saat ini tercatat bahwa penghasilan dari pendapatan yang di peroleh Hotel Usman Bin Affan dapat membntu pemerintah dengan menyumbang lebih kurang 65% untuk Pendapatan Nasional kota Madinah.

Kesimpulan

Manajemen pengeolaan Aset wakaf haruslah di produktifkan dengan baik khususnya di Indonesia sendiri dengan berlandaskan Undang – undang No 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf dan Fatwa MUI serta peraturan pemerintah tentang perwakafan di Indonesia ini justru manjadi penguat pondasi dalam pengelolaanya. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di Dunia sudah saatnya bisa menjadi *transetter* keberhasilan dalam pengelolaan aset wakaf dengan dukungan pemerintah dalam pengembangan aset wakaf tersbeut baik dalam wakaf uang dan turunan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Perpu No 75 Tahun 2006.

Banyak model pengembangan aset wakaf produktif yang dapat kita ambil diantaranya. Menggunakan akad *mudharrabah* dimana hasil surplus wakaf yang di dapat di berikan bantuan permodalan usahan bagi UMKM yang membutuhkan modal dengan menggunakan akad mudharrah ini nantinya keuntungan yang didapat akan dibagi ke pada UMKM dan hasilnya akan di manfaatkan lagi untuk pembelian asset wakaf sehingga, asset wakaf disini tidak boleh habis dan haru sterus bertambah dan berkembang.

Penggunaan akad ijarah dalam pembiayaan proyek-proyek sauaha yang didirikan diatas tanah wakaf. namun mensyaratkan pembayaran DP diawal kepada nazhir dan kemudian selanjutnya di bayarkan berkala kepada nazhir. Penggunaan akad musyarakah juga dapat digunakan dalam pembiayaan proyek bisnis akan tetapi jikalau menggunakan akad musyarakah ini nazhir dan penyewa tanah wakaf menyumbang prosi modal yang sama dan keuntungan yang diapat seusiai dnegan kesepakatan anantara dua pihak.

Penggunaan akad Muzara'ah dan Musaqqoh dapat digunakan untuk model pengeolaan aset wakaf dalam bidang pertanian dan perkebunan. Dimana akad muzara'ah ini penggarap lahan merawat dan mengurus lahan pertanian dapaun bibit yang digunakan jikalau dari penggrapan nantinya akan disepakati sesuai dnegan pembagian hasil. Sedangkan jikalau menggunakan akad musaqqoh penggarap hanya mnegurusi kebun saja, adapun hasil dari panen kebun tersbut digabi sesuai kesepakatan.

Manajemen pengelolaan aset wakaf pada zaman khalifah Usman Bin Affan perlu di contoh dan dijadikan proyek perwujudan dari pengelolaan aset wakaf yang di produktifkan. Sejatinya aset wakaf tidak boleh habis sehingga pengembangan konsep wakaf yang di produktifkan harus tetap terus dilakukan dimana hasil dari surplus wakaf yang telah di produktifkan tersebut dibelikan asset baru sebagai bentuk penambahan dari aset wakaf tersebut.

Proyek percontohan sumur “raumah” pada era pemerintahan Usman Bin Affan terus tumbuh dan berkembang menajdi lahan kebun kurma kemudian hingga saat ini hasil dari kebun kurma tersebut dibelikan sebidang tanah yang skearang dibangun hotel berbintang yaitu “Hotel Usman Bin Affan” dari sini kita bisa mnegambil ibrah bahwa tidak mungkin Negara Indonsai tidak bisa melakukan sebagaimana yang telah dibuat pada masa khalifah Usman Bin Affan ini melihat bahwa Negara Indonesia merupakan negara dnegan jumlah populasi muslim terbesar di dunia yang menunjang tinggi nilai keimanan dan kebersamaan untuk membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Refrensi

Al’Quran dan Terjemah

Badan Pusat Statistika Tahun 2019

Badan Wakaf Indonesia Tahun 2018

Budiman, A. A. (2011). Lembaga Pengelola Wakaf. *Walisongo*, 19(1), 75–102.

Hakim, A. (2010). Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari ’ Ah. *Riptek*, 4(11), 21–28.

Hasanah, U. (2012). Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 42(1), 159–182.

Kementrian Agama RI. (2013). *Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*. 1–169. <https://doi.org/10.1201/9781420050349>

Masrikhan, M. (2019). Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 1–12.

Rahman, A. (2007). Pre-Requisites For Effective Integration of Zakah Into Mainstream Islamic Financial System In Malaysia. *Islamic Economic Studies*, 14(1), 92–107.

Sugiyono. (2010). *No Title Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Yunanda, R. A., Shafii, Z., & Tareq, M. A. (2016). Accountability of Islamic based non-profit sector: The case of waqf organisations. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 105–124.